

## **PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOTA TARAKAN – 2018**

**Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 21/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 Tahun 2017, 5 halaman**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN.**

#### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota; Serta berdasarkan proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan dan telah ditetapkan,
- Dasar hukum Keputusan ini , UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; KPT KPU Kota Tarakan No. 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017; KPT KPU Kota Tarakan No. 04/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017.
- Dalam Keputusan ini menetapkan anggota Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 untuk masa tugas bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018; Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018.

#### **CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 11 November 2017.
- Lampiran, 2 halaman.